



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama	:	AHMAD SUPIANI ALS. UTUH BIN SYAHRAN
Tempat lahir	:	Banjarmasin
Tanggal lahir	:	31 Desember 1971
Umur	:	47 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Sungai Baru No. 25 Rt. 07 Rw. 01 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Februari 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2018 s/d tanggal 1 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2018 s/d tanggal 4 April 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2018 s/d tanggal 24 April 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 21 Mei 2018;
5. Hakim, sejak tanggal 22 Mei 2018 s/d tanggal 20 Juni 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 21 Juni 2018 s/d tanggal 19 Agustus 2018;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, memutuskan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15  
Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SUPIANI ALIAS UTUH BIN SYAHRAN** bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. **1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati, panjang sekitar ± 33 (tiga puluh tiga) sentimeter dengan kupang terbuat dari karpet plastik.**
5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **AHMAD SUPIANI Als. UTUH Bin SYAHRAN** pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekital jam 12.30 WITA atau setidaknya

Halaman 2 dari 15  
Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jl. Peramuan, Komp. Citra Bangun Persada Jambrut III, No.E-26, Rt. 10/Rw. 03, Kel. Landasan Ulin Tengah, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **“yang tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada awalnya hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar jam 12.30 WITA di Jl. Peramuan, Komp. Citra Bangun Persada Jambrut III, No.E-26, Rt.10/Rw.03, Kel. Landasan Ulin Tengah, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang merupakan alamat rumah saksi HARIS Bin HADERIAN yang merupakan anggota kepolisian, pada saat itu dari dalam rumahnya melihat keluar jendela dan melihat Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dengan pelan melintasi depan rumahnya dari arah barat ke timur, dan kemudian kembali melintasi depan rumahnya dari arah timur ke barat dan lalu saksi HARIS Bin HADERIAN mendengar sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi HARIS Bin HADERIAN dan pada saat itu ada 1 (satu) orang laki-laki yang berada diatas sepeda motor tersebut dan Terdakwa berjalan dari arah timur ke rumah saksi yang dicurigai oleh saksi HARIS Bin HADERIAN akan mencuri burung Love Bird di dalam sangkar burung milik saksi HARIS Bin HADERIAN yang digantung di halaman rumahnya dan pada saat Terdakwa akan meraih sangkar burung tersebut, saksi HARIS Bin HADERIAN langsung keluar dari rumahnya dengan membawa senjata api sambil berkata “Jangan lari!”, mendengar teriakan saksi HARIS Bin HADERIAN, Terdakwa terkejut, terpeleset lalu terjatuh, melihat hal tersebut seorang laki-laki yang berada diatas sepeda motor tersebut melarikan diri, dan kemudian saksi HARIS Bin HADERIAN kembali meneriakan “Jangan melawan!” lalu Terdakwa disuruh tengkurap kemudian saksi HARIS Bin HADERIAN menduduki Terdakwa dan melipat kedua tangan Terdakwa ke belakang punggung Terdakwa dan kemudian saksi HARIS Bin HADERIAN melepas tali pinggang Terdakwa untuk mengikat tangan Terdakwa dan secara tidak sengaja mengangkat baju

Halaman 3 dari 15  
Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Terdakwa lalu melihat 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati, panjang sekitar  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) sentimeter dengan kupang terbuat dari karpet plastik, yang diselipkan antara celana dan pinggang Terdakwa, kemudian saksi HARIS Bin HADERIAN mengambil senjata tajam tersebut, kemudian pada saat saksi HARIS Bin HADERIAN menyuruh Terdakwa berdiri, saksi HARIS Bin HADERIAN melihat saksi BOYAMIN, MS ALS. AMIN BIN SYAHLANI yang akan pergi ke Masjid dan memintanya untuk membantu dan menghubungi kantor Polsek Banjarbaru Barat, lalu setelah kurang lebih 5 (lima) menit, saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat datang menggunakan mobil patroli dan mengamankan Terdakwa dan kemudian saksi HARIS Bin HADERIAN menyerahkan senjata tajam tersebut lalu saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat membawa Terdakwa, saksi HARIS Bin HADERIAN serta saksi BOYAMIN, MS ALS. AMIN BIN SYAHLANI ke kantor untuk dimintai keterangan;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**  
-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HARIS BIN HADERIAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar jam 12.30 wita ketika saksi sedang berada di ruang tamu di rumah saksi yang beralamat di Jl. Peramuan, Komp. Citra Bangun Persada Jambrut III, No.E-26, Rt.10/Rw.03, Kel. Landasan Ulin Tengah, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, saksi melihat dari kaca jendela depan rumah jika Terdakwa bersama dengan temannya berlalu-lalang didepan rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian berhenti;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor dan lalu temannya tetap di atas sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan ke arah kandang burung "lover bird" milik saksi yang saksi gantung di halaman rumah saksi. Ketika Terdakwa mengangkat kedua tangannya

Halaman 4 dari 15  
Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Bjb



seperti mau meraih sangkar, saksi langsung keluar dari rumahnya dan memergoki Terdakwa dimana Terdakwa terjatuh saat melihat saksi keluar dari rumahnya karena hendak melarikan diri;

- Bahwa saksi kemudian menangkap Terdakwa dengan menduduki badan Terdakwa yang sudah terjatuh dan menemukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati, panjang sekitar  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) sentimeter dengan kupang terbuat dari karpet plastik dari pinggang Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi BOYAMIN MS ALIAS AMIN BIN SYAHLANI yang kebetulan sedang lewat mau ke masjid dan meminta tolong untuk menghubungi kepolisian;
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian datang polisi dari Polsek Banjarbaru Barat kemudian saksi menyerahkan Terdakwa beserta senjata tajam tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa teman Terdakwa sudah kabur semenjak melihat Terdakwa jatuh;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati, panjang sekitar  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) sentimeter dengan kupang terbuat dari karpet plastik tersebut adalah yang saksi temukan di badan Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi BOYAMIN, MS ALIAS AMIN BIN SYAHLANI,** keterangannya dibawah sumpah di dalam berita acara pemeriksaan saksi dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar jam 12.20 wita saat saksi akan menunaikan sholat Jumat di Masjid dan lewat depan rumah saksi HARIS yang beralamat di Jl. Peramuhan, Komp. Citra Bangun Persada Jambrut III No.E-26 Rt.10/Rw.03 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, saksi melihat saksi HARIS sedang mengamankan Terdakwa kemudian saksi mendekat dan membantunya. Saat itu saksi bertanya kepada saksi HARIS mengenai apa yang terjadi dan saksi HARIS mengatakan bahwa Terdakwa mau mencuri burung milik saksi HARIS dan Terdakwa juga membawa senjata tajam. Lalu atas permintaan saksi HARIS maka





saksi menelepon kantor Polsek Banjarbaru Barat dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa selang 5 menit kemudian datang petugas polisi menggunakan mobil patroli. Setelah polisi mengamankan Terdakwa dan meminta senjata tajam yang dibawa Terdakwa kepada saksi HARIS, kemudian polisi meminta saksi HARIS dan saksi ke Polsek Banjarbaru Barat untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati, panjang sekitar  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) sentimeter dengan kupang terbuat dari karpet plastik tersebut adalah senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi MARDI WINTORO BIN WARSIMAN**, keterangannya dibawah sumpah di dalam berita acara pemeriksaan saksi dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar jam 12.35 wita saat saksi sedang berada di kantor, saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan di Jl. Peramuan, Komp. Citra Bangun Persada Jambrut III No.E-26 Rt.10/Rw.03 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ada warga yang mengamankan Terdakwa karena mau mencuri burung dan membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah mempersiapkan kelengkapan administrasi, saksi dan rekan jaga saksi mendatangi rumah yang diinformasikan dan sesampainya disana saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh warga yaitu oleh saksi HARIS dan saksi BOYAMIN;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku jika Terdakwa berniat mengambil burung milik saksi HARIS namun tertangkap duluan oleh saksi HARIS sedangkan senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, membawa, dan memiliki senjata tajam jenis pisau belati tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati, panjang sekitar  $\pm$  33 (tiga puluh tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dengan kupangterbuat dari karpet plastik tersebut adalah senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa AHMAD SUPIANI Als. UTUH Bin SYAHRAN**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekitar jam 12.30 WITA di depan sebuah warung remang-remang di Jl. Peramuan, Komp. Citra Bangun Persada Jambrot III, No.E-26, Rt.10/Rw.03, Kel. Landasan Ulin Tengah, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati, panjang sekitar  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) sentimeter dengan kupang untuk berjaga-jaga;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama temannya berniat untuk mencuri burung yang berada di halaman rumah saksi HARIS BIN HADERIAN namun sebelum Terdakwa menyentuh kandang burung tersebut saksi HARIS BIN HADERIAN keluar dari rumah dan Terdakwa terkejut dan kemudian terjatuh dan badan Terdakwa di duduki oleh saksi HARIS BIN HADERIAN;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh saksi HARIS BIN HADERIAN yang ternyata merupakan anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat dan menemukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati, panjang sekitar  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) sentimeter dengan kupang dari pinggang Terdakwa;
- Bahwa kemudian oleh saksi MARDI WINTORO BIN WARSIMAN, Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin di dalam memiliki serta membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai makelar burung;

Halaman 7 dari 15  
Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara dengan pihak yang berwajib;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati, panjang sekitar  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) sentimeter dengan kupang terbuat dari karpet plastik yang dikenali Terdakwa sebagai senjata tajam yang dimiliki dan dibawa Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati, panjang sekitar  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) sentimeter dengan kupang terbuat dari karpet plastik yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 77/Pen.Pid/2018/PN Bjb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan TERDAKWA sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar jam 12.30 WITA di Jl. Peramuan, Komp. Citra Bangun Persada Jambrut III, No.E-26, Rt.10/Rw.03, Kel. Landasan Ulin Tengah, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang merupakan alamat rumah saksi HARIS Bin HADERIAN yang merupakan anggota kepolisian, pada saat itu dari dalam rumahnya melihat keluar jendela dan melihat Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dengan pelan melintasi depan rumahnya dari arah barat ke timur, dan kemudian kembali melintasi depan rumahnya dari arah timur ke barat dan lalu saksi HARIS Bin HADERIAN mendengar sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi HARIS Bin HADERIAN dan pada saat itu ada 1 (satu) orang laki-laki yang berada diatas sepeda motor tersebut dan Terdakwa berjalan dari arah timur ke rumah saksi yang dicurigai oleh saksi HARIS Bin HADERIAN akan mencuri burung Love Bird di dalam sangkar burung milik saksi HARIS Bin HADERIAN yang digantung di halaman rumahnya dan pada saat Terdakwa akan

Halaman 8 dari 15  
Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meraih sangkar burung tersebut, saksi HARIS Bin HADERIAN langsung keluar dari rumahnya dengan membawa senjata api sambil berkata "Jangan lari!", mendengar teriakan saksi HARIS Bin HADERIAN, Terdakwa terkejut, terpeleset lalu terjatuh, melihat hal tersebut seorang laki-laki yang berada diatas sepeda motor tersebut melarikan diri, dan kemudian saksi HARIS Bin HADERIAN kembali meneriakan "Jangan melawan!" lalu Terdakwa disuruh tengkurap kemudian saksi HARIS Bin HADERIAN menduduki Terdakwa dan melipat kedua tangan Terdakwa ke belakang punggung Terdakwa dan kemudian saksi HARIS Bin HADERIAN melepas tali pinggang Terdakwa untuk mengikat tangan Terdakwa dan secara tidak sengaja mengangkat baju Terdakwa lalu melihat 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati, panjang sekitar  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) sentimeter dengan kupang terbuat dari karpet plastik, yang diselipkan antara celana dan pinggang Terdakwa, kemudian saksi HARIS Bin HADERIAN mengambil senjata tajam tersebut, kemudian pada saat saksi HARIS Bin HADERIAN menyuruh Terdakwa berdiri, saksi HARIS Bin HADERIAN melihat saksi BOYAMIN, MS ALS. AMIN BIN SYAHLANI yang akan pergi ke Masjid dan memintanya untuk membantu dan menghubungi kantor Polsek Banjarbaru Barat, lalu setelah kurang lebih 5 (lima) menit, saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat datang menggunakan mobil patroli dan mengamankan Terdakwa dan kemudian saksi HARIS Bin HADERIAN menyerahkan senjata tajam tersebut lalu saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat membawa Terdakwa, saksi HARIS Bin HADERIAN serta saksi BOYAMIN, MS ALS. AMIN BIN SYAHLANI ke kantor untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin di dalam memiliki dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut serta senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai makelar burung dimana Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk berjaga diri;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati, panjang sekitar  $\pm$  33 (tiga puluh



tiga) sentimeter dengan kupang terbuat dari karpet plastik adalah senjata tajam yang dimiliki dan dibawa Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang siapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa AHMAD SUPIANI Als. UTUH Bin SYAHRAN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;



**Ad. 2. Unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk":**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak terletak mendahului unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk, maka haruslah dimaknai bahwa unsur tanpa hak itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan telah didapatkan fakta-fakta bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar jam 12.30 WITA di Jl. Peramuan, Komp. Citra Bangun Persada Jambrot III, No.E-26, Rt.10/Rw.03, Kel. Landasan Ulin Tengah, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang merupakan alamat rumah saksi HARIS Bin HADERIAN yang merupakan anggota kepolisian, pada saat itu dari dalam rumahnya melihat keluar jendela dan melihat Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dengan pelan melintasi depan rumahnya dari arah barat ke timur, dan kemudian kembali melintasi depan rumahnya dari arah timur ke barat dan lalu saksi HARIS Bin HADERIAN mendengar sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi HARIS Bin HADERIAN dan pada saat itu ada 1 (satu) orang laki-laki yang berada diatas sepeda motor tersebut dan Terdakwa berjalan dari arah timur ke rumah saksi yang dicurigai oleh saksi HARIS Bin HADERIAN akan mencuri burung Love Bird di dalam sangkar burung milik saksi HARIS Bin HADERIAN yang digantung dihalaman rumahnya dan pada saat Terdakwa akan meraih sangkar burung tersebut, saksi HARIS Bin HADERIAN langsung keluar dari rumahnya dengan membawa senjata api sambil berkata "Jangan lari!", mendengar teriakan saksi HARIS Bin HADERIAN, Terdakwa terkejut, terpeleset lalu terjatuh, melihat hal tersebut seorang laki-laki yang berada diatas sepeda motor tersebut melarikan diri, dan kemudian saksi HARIS Bin HADERIAN kembali meneriakan "Jangan melawan!" lalu Terdakwa disuruh tengkurap kemudian saksi HARIS Bin HADERIAN menduduki Terdakwa dan melipat kedua tangan Terdakwa ke belakang punggung Terdakwa dan kemudian saksi HARIS Bin HADERIAN melepas tali pinggang Terdakwa untuk mengikat tangan Terdakwa dan secara tidak sengaja mengangkat baju Terdakwa lalu melihat 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati, panjang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) sentimeter dengan kupang terbuat dari karpet plastik, yang diselipkan antara celana dan pinggang Terdakwa, kemudian saksi HARIS Bin HADERIAN mengambil senjata tajam tersebut, kemudian pada saat saksi HARIS Bin HADERIAN menyuruh Terdakwa berdiri, saksi HARIS Bin HADERIAN melihat saksi BOYAMIN, MS ALS. AMIN BIN SYAHLANI yang akan pergi ke Masjid dan memintanya untuk membantu dan menghubungi kantor Polsek Banjarbaru Barat, lalu setelah kurang lebih 5 (lima) menit, saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat datang menggunakan mobil patroli dan mengamankan Terdakwa dan kemudian saksi HARIS Bin HADERIAN menyerahkan senjata tajam tersebut lalu saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat membawa Terdakwa, saksi HARIS Bin HADERIAN serta saksi BOYAMIN, MS ALS. AMIN BIN SYAHLANI ke kantor untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatannya tersebut dilakukan dengan adanya hak yang melekat kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku adalah tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 menjelaskan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut serta senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai makelar burung dimana Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk berjaga diri, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak membawa dan memiliki senjata penikam ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15  
Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian burung;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati, panjang

Halaman 13 dari 15  
Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Bjb

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) sentimeter dengan kupang terbuat dari karpet plastik telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "*dirampas untuk dimusnahkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SUPIANI Als. UTUH Bin SYAHRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa dan Memiliki Senjata Tajam*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati, panjang sekitar  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) sentimeter dengan kupang terbuat dari karpet plastik;  
*Dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 oleh kami: VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, WILGANIA AMMERILIA M., SH., dan RECHTIKA DIANITA, SH., MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDI FRAYITNO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh WAN ACHMAD FERDIANSYAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 14 dari 15  
Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

1. WILGANIAMMERILIA M., SH. VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., MH.

2. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RUDI FRAYITNO, SH.

Halaman 15 dari 15  
Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)